

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil peneliti Dengan hapusnya Hak Tanggungan, maka sertipikat hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertipikat Hak Tanggungan yang sudah diroya dimusnahkan/ditiadakan. Aspek hukum yang timbul dari penghapusan Hak Tanggungan (Roya) terhadap sertipikat tanahnya adalah bahwa dengan adanya penghapusan Hak Tanggungan/Roya terhadap sertipikat tanahnya, maka hal ini akan diketahui oleh umum dan masyarakat akan tahu bahwa tanah yang telah dibebankan tadi telah bebas dan kembali dalam keadaan yang semula. peran notaris dalam proses penghapusan Roya Hak Tanggungan karena hapusnya Hutang dalam perspektif kepastian hukum tersebut adalah Ketepatan Waktu Dalam Penyelesaian Roya Hak Tanggungan, Kepastian Biaya Roya Hak Tanggungan dan Kelengkapan Persyaratan Roya Harus Dipenuhi. oleh sebab itu hukum harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan penghapusan hak tanggungan.

Penghapusan Hak Tanggungan berdasarkan wawancara dengan Notaris Puji Suryani, S.H., M.Kn dalam melakukan sebuah penghapusan hak tanggungan yang bersangkutan, telah disepakati oleh kreditur dan debitur bahwa terhadap obyek Hak Tanggungan yang akan dibebani hak tanggungan mampu ditentukan berapa besarnya nilai obyek jaminan kepada masing-masing obyek hak tanggungan dan pihak kreditur

segera mengeluarkan surat perintah penghapusan hak tanggungan/roya yang di berikan kepada debitur, sebaiknya setelah lunas hutang di bank debitur secepatnya melaksanakan penghapusan hak tanggungan/roya. Agar sertipikat terbebas dari hutang-hutang yang tercatat didalam sertipikat apabila sudah dilakukan penghapusan hak tanggungan dan bersih sertipikat tersebut dapat dipergunakan kembali untuk dijual atau dijaminkan kembali ke bank. Penghapusan hak tanggungan dapat dilaksanakan sendiri oleh pemilik sertipikat atau melalui kantor notaris dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap, Debitur, Bank dan Notaris.

B. Saran

1. Demi kepastian hukum, apabila utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan sudah dilunasi oleh pihak Debitur harus segera dilakukan pencoretan (roya) Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Agar sertipikat kembali bersih tidak terjamin suatu hutang apapun dan Kantor Pertanahan dapat melaksanakan pelayanan pertanahan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang diharapkan dapat berpihak kepada kepentingan untuk masyarakat secara umum, sehingga perlu layaknya apabila tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan dalam mempermudah pelaksanaan Roya yang tidak diperjanjikan sebelumnya dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan mensyaratkan dibuatnya Akta Roya Hak Tanggungan secara Notariil/Otentik dan dibuatnya penyuluhan tentang penghapuan Hak Tanggungan agar masyarakat mengerti dan memahami apa yang di maksud dengan penghapusan hak tanggungan/roya.